



## GUBERNUR JAMBI

Jambi, 31 Oktober 2017

Kepada :

- Yth. 1. Bupati/Walikota Se-Provinsi  
Jambi  
2. Kepala OPD Lingkup  
Pemerintah Provinsi Jambi

di-

Jambi

### SURAT EDARAN

NOMOR 440/2920/SE/RSJD/2017

### TENTANG

#### PENANGANAN PASIEN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) SECARA KOMPREHENSIF

Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penanganan masalah kesehatan jiwa, berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa penderita gangguan jiwa yang terlantar, mengelandang, mengancam keselamatan dirinya dan /atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapat pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menegaskan upaya kesehatan dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia.

Berkenaan dengan upaya penanganan masalah kesehatan jiwa utamanya terhadap pasien ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) secara Komprehensif tersebut khususnya di Provinsi Jambi secara umum telah tercantum dalam visi dan misi Jambi TUNTAS 2016-2021 yang dijabarkan pada Misi butir 6 yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, selanjutnya dijabarkan kembali dalam visi dan misi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi melalui Program Kesmawas (Kesehatan Jiwa Masyarakat) dengan kegiatan keluar gedung Rumah Sakit.

Adapun kegiatan Program Kesmawas (Kesehatan Jiwa Masyarakat) yang dilaksanakan diluar gedung Rumah Sakit tersebut, perlu mendapatkan dukungan dan kerja sama dari saudara baik dari perencanaan maupun penganggaran sehingga kegiatan tersebut dapat dijalankan secara komprehensif sesuai tingkat kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan lintas sektor, yaitu berupa:

1. Penjaringan (penjemputan pasien pasung dan gaduh gelisah) ditengah masyarakat dalam rangka mewujudkan Jambi bebas pasung 2021.
2. Promosi dengan memberdayakan masyarakat bersama Dinas Kesehatan untuk melakukan inisiasi pembentukan desa siaga sehat jiwa dalam rangka pencapaian profil kesehatan keluarga dalam Program Indonesia Sehat (PIS) dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
3. Pelayanan Integrasi ke Kabupaten/Kota/Puskesmas dalam rangka penguatan sistem pelayanan rujukan.
4. Mengantar pasien pasca rawatan dalam rangka mengantar pasien ke tengah masyarakat yang telah mencapai kesembuhan dan rehabilitasi mental untuk hidup layak di masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

 GUBERNUR JAMBI,  
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI